



PENETAPAN

Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Ek

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Enrekang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh :

Nasir bin Sinong, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir belum sekolah, pekerjaan Petani Sayur, bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung, Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon I.

Hartati binti Huseng, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Lingkungan Tanjung, Kelurahan Buntu Sugi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, sebagai Pemohon II.

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2019 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Enrekang pada tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 104/Pdt.P/2019/PA.Ek, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PA.Ek



1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 10 September 1995 telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Lingkungan Mariso, Kota Makassar;
2. Bahwa yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Huseng, dengan maskawin berupa sebidang tanah, dan disaksikan oleh Dg. Gassing dan Dento sedangkan yang menikahkan adalah Imam Masjid Lingkungan Mariso yang bernama Dg. Manra;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada larangan untuk menikah baik secara nasab maupun sesusuan, dan selama menikah tidak ada pihak lain yang keberatan atas perkawinan tersebut;
4. Bahwa pada waktu menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
5. Bahwa setelah menikah Pemohon I dan Pemohon II tinggal bersama dirumah kontrakan selama 4 tahun kemudian Pemohon I dan Pemohon II kembali ke Kampung halaman dan tinggal bersama hingga sekarang selama 19 tahun dan telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anakyang masing-masing bernama;
 - 1). Annisa Az Zahra binti Nasir;
 - 2). Faradilla binti Nasir;
 - 3). Asika Zahra binti Nasir;
 - 4). Muhammad Ikhsan bin Nasir;
 - 5). Zakiyah Nuraini binti Nasir;
6. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah memiliki Buku Nikah dari Kantor Urusan Agama karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
7. Bahwa saat ini Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Enrekang, guna dijadikan sebagai alasan hukum untuk administrasi pembuatan buku nikah;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PA.Ek



Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Enrekang cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan menetapkan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I, **Nasir bin Sinong** dengan Pemohon II, **Hartati binti Huseng** yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1995 di Lingkungan Mariso Kota Makassar;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Subsider :

- Atau bilamana majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan ltsbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Enrekang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/ltsbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- o Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Nasir (Pemohon I) nomor 7316050107720182 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Enrekang tanggal 01 Juli 2017, bermeterai cukup dan dinazzegeleen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.1;
- o Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Hartati nomor 7316055604740001 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PA.Ek



Enrekang tanggal 16 April 2017, bermeterai cukup dan dinazzegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.2;

- o3. Fotokopi Kartu keluarga atas nama Nasir nomor 7316041608022841 tanggal 22 Februari 2019, bermeterai cukup dan dinazzegelen, telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya, kemudian diberi kode P.3;

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **Mahmuddin bin Huseng**, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Srang Bu'ku, Kelurahan Kalosi, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
 - o Bahwa saksi kenal dengan mereka, Pemohon I bernama, Nasir bin Sinong yang merupakan ifar saksi dan Pemohon II, bernama Hartati binti Huseng saudara kandung saksi;
 - o Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - o Bahwa saksi hadir pada saat Permohon I dan Pemohon II menikah;
 - o Bahwa Permohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 10 September 1995, di Lingkungan Mariso, Kota Makassar;
 - o Bahwa Pernikahan para Pemohon dilakukan secara agama Islam;
 - o Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Huseng;
 - o Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam kampung Mariso yang bernama Dg Manra;
 - o Bahwa yang menjadi saksi pada saat itu adalah Dg Gassing dan Dento;
 - o Bahwa maharnya berupa sebidang tanah, dan telah diserahkan secara tunai;
 - o Bahwa status Pemohon I adalah jejak sedang Pemohon II adalah perawan;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PA.Ek



- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;
 - Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
 - Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah guna untuk kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;
2. **Madan Tumba bin Koto**, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Pana, Desa Pana, Kecamatan Alla, Kabupaten Enrekang, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
- Bahwa saksi kenal dengan mereka, Pemohon I bernama, Nasir bin Sinong dan Pemohon II, bernama Hartati binti Huseng;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri;
 - Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon I dan Pemohon II menikah;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada Tanggal 10 September 1995, di Lingkungan Mariso, Kota Makassar;
 - Bahwa Pernikahan para Pemohon dilakukan secara agama Islam;
 - Bahwa Wali Nikah Pemohon II adalah bapak kandung Pemohon II yang bernama Huseng;
 - Bahwa yang menikahkan para Pemohon adalah imam kampung Mariso yang bernama Dg Manra;
 - Bahwa yang menjadi saksi pada saat itu adalah Dg Gassing dan Dento;
 - Bahwa maharnya berupa sebidang tanah, dan telah diserahkan secara tunai;
 - Bahwa status Pemohon I adalah jejaka sedang Pemohon II adalah perawan;
 - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dari dulu beragama Islam hingga sekarang;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PA.Ek



- o Bahwa para Pemohon telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
 - o Bahwa para Pemohon mengajukan isbat nikah sebab pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat diregister pencatatan di KUA;
 - o Bahwa tujuan para Pemohon mengajukan isbat nikah adalah guna untuk kelengkapan administrasi pembuatan/penerbitan buku nikah;
- Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Enrekang selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Majelis Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah melangsungkan pernikahan di Lingkungan Mariso, Kota Makassar, pada tanggal 10 September 1995 dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Huseng, dengan maskawin berupa sebidang tanah, dan disaksikan oleh Dg. Gassing dan Dento sedangkan yang menikahkan adalah Imam Masjid Lingkungan Mariso yang bernama Dg. Manra, namun Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Kutipan Akta Nikah karena pernikahan tersebut tidak tercatat

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PA.Ek



di KUA, sementara Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan bukti pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P1, P2 dan P3 yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan cocok dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka berdasarkan bukti-bukti tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon I dengan Pemohon II selama ini telah diakui secara administrasi kependudukan sebagai suami istri yang hidup dalam satu rumah tangga di mana Pemohon I sebagai kepala keluarga dan Pemohon II sebagai ibu rumah tangga;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu Mahmuddin bin Huseng dan Madan Tumba bin Koto yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan untuk diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Majelis Hakim menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II di Lingkungan Mariso, Kota Makassar, pada tanggal 10 September 1995 dan yang menjadi wali dalam pernikahan tersebut adalah ayah kandung Pemohon II bernama Huseng, dengan maskawin berupa sebidang tanah, dan disaksikan oleh Dg. Gassing dan Dento sedangkan yang menikahkan adalah Imam Masjid Lingkungan Mariso yang bernama Dg. Manra;
- Bahwa sebelum menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PA.Ek



atau sesusuan atau hal lain yang menghalangi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;

- Bahwa selama ini tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Itsbat Nikah para Pemohon dimaksudkan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, ternyata bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah sesuai ketentuan Hukum Islam dan tidak terdapat padanya halangan menikah menurut hukum Islam, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan para Pemohon tersebut telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo. Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 14 dan 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan para Pemohon tersebut patut dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah di rubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka majelis hakim menyatakan bahwa pernikahan para Pemohon telah sesuai dengan Syariat Islam dan telah memenuhi ketentuan pasal 14 sampai pasal 30 Kompilasi Hukum Islam tentang syarat dan rukun sebuah perkawinan, serta tidak melanggar ketentuan pasal 39 sampai pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa idealnya sebuah perkawinan agar dapat dibuktikan atau setidaknya diakui oleh negara adalah adanya akta nikah yang dibuat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah (PPN), jika perkawinan tersebut

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PA.Ek



tidak dapat dibuktikan dengan adanya akta nikah, maka dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama dengan batasan sebagaimana maksud pasal pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam yakni perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan para Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1995 di Lingkungan Mariso, Kota Makassar adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan keduanya Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Nasir bin Sinong) dengan Pemohon II (Hartati binti Huseng) yang dilaksanakan pada tanggal 10 September 1995 di Lingkungan Mariso, Kota Makassar;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Enrekang pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Zulhijjah 1440 Hijriah oleh Slamet, S. Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Naharuddin, S. Ag., M.H. dan Yusuf Bahrudin, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PA.Ek



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Rajabuddin, S. H sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

ttd

Naharuddin, S. Ag., M.H.

ttd

Yusuf Bahrudin, S.H.I

Ketua Majelis,

ttd

Slamet, S. Ag., S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Rajabuddin, S. H

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- ATK Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp 260.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp 20.000,00
- Redaksi	: Rp 10.000,00
- Meterai	: Rp <u>6.000,00</u>
J u m l a h	: Rp 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Enrekang

Muh. Tang, S.H

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.104/Pdt.P/2019/PA.Ek

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)